



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~349~~/37.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN RUMAH DINAS WALIKOTA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Rumah Dinas Walikota sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN RUMAH DINAS WALIKOTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Bangunan Rumah Dinas Walikota dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,


SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ ³⁹⁹ /35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN RUMAH DINAS
WALIKOTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan : Rumah Dinas Walikota Kota Malang
Letak
- Alamat : Jalan Ijen No.2 Kota Malang
- Kecamatan : Klojen
- Kota : Malang
- Provinsi : Jawa Timur
Status Kepemilikan : Pemerintah Kota Malang
Pengelola : Sekretariat Daerah Kota Malang

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Rumah Dinas Walikota Kota Malang ini terletak di Jalan Ijen No.2 dan berada di perempatan jalan Kawi dan Ijen Boulevard. Kawasan ini merupakan kawasan perumahan elite Belanda. Bangunan ini terletak di pojok perempatan Idjen Boulevard. Bangunan yang merupakan rumah kediaman resmi Walikota Malang, dibangun pada era tahun 1930an dan menjadi bangunan yang memiliki keunikan serta ikon dibanding rumah lainnya. Pada pintu masuk rumah yang menghadap ke barat selatan memiliki dua buah pilar yang berbentuk oval dengan tinggi kurang lebih 280 cm dengan kokoh menyangga atap rumah. Bangunan berbentuk huruf T menyerupai anak panah apabila dilihat dari atas. Posisi bangunan yang berada di tikungan memberikan keleluasaan untuk memandang jalan Ijen dan kawi.


III. SEJARAH


Sesuai dengan catatan sejarah Kota Malang, kawasan ijen mulai dibangun pada tahun 1925-1929. Pada umumnya orang Belanda membangun kawasannya dengan memperkerjakan satu pemborong. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan suatu kawasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda berada pada rentang waktu yang sama.

Kawasan ijen boulevard adalah salah satu kawasan yang masih menyisakan cukup banyak bangunan-bangunan yang dibangun pemerintah Belanda. Meskipun demikian, tidak semua bangunan bekas milik Belanda mampu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, hal ini tentunya berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah bangunan agar memenuhi syarat sebagai bangunan cagar budaya.

Rumah Dinas Walikota Malang merupakan rumah kediaman resmi yang diperuntukkan untuk Walikota Malang yang sedang menjabat. Bangunan ini dibangun pada era tahun 1930an. Rumah tersebut terlatak di antara bangunan yang dulunya merupakan kawasan elite pemukiman Belanda. Bangunan rumah tinggal ini mampu memberikan gambaran tentang bagaimana arsitektur bangunan-bangunan kolonial sehingga keberadaannya perlu dipertahankan.

IV. GAMBAR





WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI